



PUTUSAN

Nomor : 45/P/FP/2020/PTUN.PL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan secara elektronik berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

CV. WARSITA KARYA, sebuah Perseoran Komanditer yang berkedudukan di

Desa Kolonodale Kabupaten Morowali, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV. WARSITA KARYA Nomor 10 Tanggal 22 Januari 2003 yang dibuat di hadapan M.R. TUMONGGOR, S.H., Notaris di Palu, selanjutnya diubah berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. WARSITA KARYA Nomor 6 Tanggal 8 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Sri Rezeki Amalia, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Maros;

Dalam hal ini diwakili oleh Tn. ARFANDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Ipi, RT/RW-000/000, Kelurahan Ipi, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, pekerjaan sebagai Direktur CV WARSITA KARYA;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Desember 2020 telah memberikan kuasa kepada:

1. HENDRIK LUMABIANG, S.H., M.H.;
2. ISWADI, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Emmy Saelan No.116, Kelurahan Tatura

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor: 45/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email hendrikumabiang53@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

Melawan:

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Sam Ratulangi No. 101, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/05/RO.HUKUM tanggal 11 Januari 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. DR. Yopie MIP, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Asmir Julianto Hanggi, S.H., M.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Erwin S.H., Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Korengkeng Jonhston S.H., Staf Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah Jl. Sam Ratulangi No. 101 Palu, dengan domisili elektronik pada email provsultengbirohukum@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 45/PEN-MH/2020/PTUN.PL tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan tersebut;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 45/PEN-PPJS/2020/PTUN.PL tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor: 45/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 45/PEN.HS/2020/PTUN.PL tanggal 5 Januari 2021 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 45/P/FP/2020/PTUN.PL tanggal 5 Januari 2021 tentang Jadwal Persidangan;
5. Berkas Perkara Permohonan Nomor: 45/P/FP/2020/PTUN.PL dan mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tanggal 21 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 28 Desember 2020 dengan Register Perkara Nomor: 45/P/FP/2020/PTUN.PL, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK PERMOHONAN TATA USAHA NEGARA:

Bahwa yang menjadi Objek Permohonan Tata Usaha Negara pada saat Permohonan *a quo* didaftarkan adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara yaitu tentang: surat tgl 15 Oktober 2020 Nomor: 03/SP.WK/PPIUP/X/2020 Perihal: Permohonan Peningkatan Dari IUP EXPLORASI Ke IUP Operasi Produksi CV. WARSITA KARYA;

II. KEWENANGAN PENGADILAN:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020, CV. WARSITA KARYA (PEMOHON) telah mengajukan Surat Nomor: 03/SP-WK/X/2020, Perihal Permohonan PENINGKATAN IUP EKSPLORASI CV. WARSITA KARYA menjadi IUP OPERASI PRODUKSI ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah (TERMOHON);
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

Bahwa Pasal 53 adalah sebagai berikut:

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;*

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor: 45/P/FP/2020/PTUN.PL



(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka Permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;

(4) Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

(5) Pengadilan wajib memutuskan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Permohonan diajukan;

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;

3. Bahwa mengingat Peraturan Perundang-Undangan tidak menentukan batas waktu untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan, maka kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan PEMOHON adalah dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Permohonan diterima secara lengkap oleh TERMOHON, sebagaimana pada Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

4. Bahwa hingga diajukannya Permohonan a quo dan/atau setelah melewati jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah Permohonan PEMOHON diterima secara lengkap oleh TERMOHON, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata TERMOHON tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan atas Permohonan dimaksud;

5. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa, Permohonan yang tidak ditindak lanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/atau tindakan, maka dapat dianggap dikabulkan secara Hukum (Keputusan Fiktif Positif);

6. Bahwa selanjutnya sesuai Ketentuan Pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, atas pedoman tersebut maka PEMOHON telah mengajukan Surat Nomor: 03/WK/PPIUP/X/2020 Tanggal 15 Oktober 2020 Perihal: Permohonan Peningkatan Dari IUP EXPLORASI Ke IUP Operasi Produksi CV. WARSITA KARYA;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017), berbunyi sebagai berikut: "*Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan*";

8. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, berbunyi sebagai berikut: "*Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat Pemerintahan adalah kewajiban badan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor: 45/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya sikap diam TERMOHON, dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, maka sikap pejabat pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan Administrasi Pemerintahan, namun pejabat pemerintahan *in casu* Gubernur Sulawesi Tengah (TERMOHON) tersebut tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh PEMOHON, sehingga secara Yuridis patut dipandang TERMOHON telah melakukan sikap diam atau mendiamkan suatu Pengajuan Permohonan, sehingga dengan demikian dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang memutuskan Permohonan untuk memperoleh Putusan/Penetapan atas penerimaan Permohonan PEMOHON dalam perkara a quo;

III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

- Bahwa, Surat Permohonan yang diajukan PEMOHON perihal Permohonan Peningkatan Dari IUP EXPLORASI Ke IUP Operasi Produksi CV. WARSITA KARYA tersebut diatas, telah diajukan oleh PEMOHON pada tanggal 15 Oktober 2020 melalui Surat Nomor: 03/WK/PPIUP/X/2020;
- Bahwa, Surat Permohonan tersebut diterima atau diketahui oleh TERMOHON pada tanggal 16 Oktober 2020;
- Bahwa sebelum Pemohon mengajukan Surat Permohonan Nomor: 03/WK/PPIUP/X/2020, terlebih dahulu Pemohon telah mengajukan Surat Pemohon Nomor: 01/WK/PPTCV.WK/IX/2020 tanggal 17 September 2020 Perihal: Permohonan Penjelasan Terkait IUP CV. WARSITA KARYA, yang diterima Termohon pada tanggal 17 September 2020; namun surat tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon.
- Bahwa selanjutnya karna tidak ditanggapinya surat Permohonan penjelasan tersebut maka Pemohon mengajukan surat Keberatan Nomor; 02/WK/SKCV.WK/IX/2020 Tanggal 28 September 2020 perihal Keberatan atas tidak diresponnya Permohonan Peningkatan

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor: 45/P/FP/2020/PTUN.PL



dari IUP Eksplorasi Ke IUP Operasi Produksi CV. Warsita Karya, surat tersebut diterima pada tanggal 28 September 2020.

- Bahwa berdasarkan surat Nomor: 03/WK/PPIUP/X/2020 Tanggal 15 Oktober 2020 yang diterima oleh Termohon pada Tanggal 16 Oktober 2020, maka mengacu pada pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan.

IV. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Bahwa, yang dapat mengajukan Permohonan untuk memperoleh Putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah Orang perseorangan, Badan Hukum Perdata, atau Badan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;
2. Bahwa, PEMOHON adalah Badan Hukum Perdata yang berbentuk CV. WARSITA KARYA Berkedudukan di Kabupaten Morowali Desa Kolonodale, Prov. Sulawesi Tengah sesuai Akta Nomor: 10 tanggal 20-01-2003 Tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. WARSITA KARYA, dibuat dihadapan Notaris M.R. TUMONGGOR, S.H. Notaris Kota Palu;
3. Bahwa PEMOHON dalam perkara a quo diwakili oleh ARFANDI, Berdasarkan kedudukannya selaku Penerima Kuasa dari Direktur CV. WARSITA KARYA sesuai Surat Kuasa tanggal 3 September 2020 dimana dalam Surat Kuasa tersebut Sdr. ARFANDI dapat bertindak, serta menghadap dan bertanda tangan dihadapan Pengacara serta mengambil keputusan yang diperlukan dalam pengurusan segala hal hal yang berkaitan dengan CV. WARSITA KARYA, sehingga Sah bertindak sebagai PEMOHON dalam perkara ini;
4. Bahwa PEMOHON (CV. WARSITA KARYA) adalah Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Komanditer dalam usaha kegiatannya bergerak dibidang Usaha Pertambangan Nikel DMP

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor: 45/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lokasi penambangannya seluas: 190 Ha, terletak di Desa Mondowe dan Koromatantu, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara;

5. Bahwa PEMOHON dalam menjalankan usahanya dibidang Pertambangan, telah memperoleh legalitas yaitu: KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540/SK.PW.035/DISTAMBEN/VII/2008 TENTANG PERSETUJUAN PENCADANGAN WILAYAH UNTUK LOKASI KUASA PERTAMBANGAN CV. WARSITA KARYA dan KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.2/SK.019/ DESDM/XI/2009 TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA CV. WARSITA KARYA;

6. Bahwa mengacu pada pasal 46 ayat (1) menyatakan "Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya;

7. Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kewenangan memberikan/ menerbitkan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada didalam satu wilayah/kota;

8. Bahwa dengan terbit serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan Bupati/Walikota di bidang Pertambangan beralih kepada Gubernur dan merupakan kewajiban setiap Kepala Daerah untuk melaksanakan amanat Undang-undang tersebut antara lain menyerahkan seluruh dokumen-dokumen termasuk dokumen IUP- IUP yang ada di Kabupaten/Kota kepada Gubernur Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Tentang Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan: "*Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan dibidang mineral dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP nya dalam satu Wilayah Provinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur*

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor: 45/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah."

9. Bahwa pada Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan: "Serah terima personal, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan";

10. Bahwa dokumen Izin Usaha Pertambangan CV. WARSITA KARYA telah diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2016;

11. Bahwa oleh karenanya PEMOHON melalui Surat Nomor: 01/WK/PPTCV.WK/IX/2020 tanggal 17 September 2020 yang diterima oleh Termohon pada tanggal 17 September 2020, Perihal: Permohonan Penjelasan Terkait IUP CV. WARSITA KARYA, namun surat tersebut tidak mendapat tanggapan dari Termohon, sehingga Pemohon telah mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 02/WK/SKCV.WK/IX/2020 tanggal 28 September 2020, namun surat tersebut juga tidak mendapat tanggapan dari Termohon;

12. Bahwa PEMOHON merasa telah dirugikan kepentingannya oleh TERMOHON karenanya PEMOHON telah mengajukan Surat Nomor: 03/WK/PPIUP/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 Perihal: Permohonan PENINGKATAN DARI IUP EKSPLORASI KE IUP OPERASI PRODUKSI CV. WARSITA KARYA yang diterima oleh Termohon pada tanggal 16 Oktober 2020;

13. Bahwa, oleh karena TERMOHON tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan sebagaimana dimohonkan oleh PEMOHON, maka PEMOHON merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh TERMOHON dalam batas waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Permohonan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan oleh karena TERMOHON tidak mengambil

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor: 45/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan atau tidak menanggapi Surat PEMOHON tanggal 15 Oktober 2020 Nomor: 03/WK/PPIUP/X/2020 Perihal: Permohonan PENINGKATAN DARI IUP EKSPLORASI KE IUP OPERASI PRODUKSI CV. WARSITA KARYA;

Maka berdasarkan Pedoman ketentuan tersebut diatas seharusnya Permohonan PEMOHON dimaksud telah ditanggapi dan diproses oleh TERMOHON sesuai dengan kewenangannya, sehingga tidak merugikan secara berkelanjutan kepentingan PEMOHON sebagai pelaku usaha di bidang pertambangan yang telah banyak mengeluarkan biaya investasi untuk kelanjutan usahanya tersebut di wilayah Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

POSITA:

V. DASAR DAN ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN;

1. PEMOHON adalah Badan Hukum Perdata yang berbentuk Perseroan Komanditer berkedudukan di Desa MONDOWE dan KOROMATANTU Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara Prov. Sulawesi Tengah sesuai Akta Nomor: 10 tanggal 22 Januari 2003 Tentang Pendirian Perseroan Komanditer (CV. MARSITA KARYA) dibuat dihadapan Notaris M.R. TUMONGGOR, S.H. Notaris di Palu;
2. Bahwa dalam hal ini PEMOHON mengajukan Permohonan PENINGKATAN IUP EKSPLORASI menjadi IUP OPERASI PRODUKSI atas dasar karena sebelumnya telah memperoleh Surat KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540/SK.PW.035/DISTAMBEN/VII2008 TENTANG PERSETUJUAN PENCADANGAN WILAYAH UNTUK LOKASI KUASA PERTAMBANGAN CV. WARSITA KARYA Tanggal 31 Juli 2008 dan KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR: 540.2/SK.019/DESDM/XI/2009 Tanggal 24 November 2009;
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah maka areal Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi CV. WARSITA KARYA saat ini berada di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara;
4. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor: 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, maka Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor: 45/P/FP/2020/PTUN.PL



Peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi CV. WARSITA KARYA;

5. Bahwa oleh karena maksud Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi, maka PEMOHON telah mengajukan Surat No. 03/WK/ PPIUP/X/2020 Tanggal 15 Oktober 2020 Perihal: Permohonan Peningkatan Dari IUP Eksplorasi Ke IUP Operasi Produksi CV. WARSITA KARYA, yang diterima oleh Termohon pada tanggal 16 Oktober 2020;

6. Bahwa atas hal tersebut seharusnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi milik PEMOHON telah ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi oleh TERMOHON sesuai dengan kewenangannya;

7. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Bab IV Hak dan Kewajiban Pemerintahan menyebutkan pada ayat (1): *"Pejabat Pemerintahan memiliki Hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan"*

Pada ayat (2) Hak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. Melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan dan AUPB;
- b. Menyelenggarakan aktifitas Pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dililikinya;
- c. Menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau Elektronik dan/atau menetapkan Tindakan;
- d. Menerbitkan dan/atau Tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;
- e. menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuan;
- f. Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. Menunjuk Pelaksanan harian atau Pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila Pejabat Devinitif berhalangan;
- h. Menerbitkan izin, dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Memperoleh perlindungan Hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;
 - j. memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;
 - k. Meyelesaikan sengketa kewenangan dilingkungan atau diwilayah kewenangannya;
 - l. Menyelesaikan upaya admistratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; dan
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
8. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban antara lain:
- a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya;
 - b) Mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
9. Bahwa dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan intinya mengatur mengenai Kewajiban Pejabat Pemerintahan berdasar pada Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam menggunakan wewengangnya dan juga dalam setiap mengambil Keputusan dan/atau tindakan;
10. Bahwa selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan PEMOHON yang dapat digunakan dalam perkara a quo adalah apabila Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat/dimohon telah nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
11. Berdasarkan fakta dan kenyataan yang dialami oleh PEMOHON bahwa Pemerintah (dalam hal ini TERMOHON) telah mengabaikan Permohonan PEMOHON dengan Tidak menetapkan dan/atau tidak melakukan Keputusan dan/atau Tidak dilakukan Tindakan setelah

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor: 45/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi batas waktu 5 (lima) hari sejak diajukannya Permohonan oleh PEMOHON;

Atas hal tersebut patut dinyatakan TERMOHON tidak mematuhi ketentuan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu antara lain:

Asas Pelayanan Yang Baik:

Adalah Asas yang menghendaki memberikan pelayanan yang tepat waktu, Prosedur yang mudah, biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan Peraturan perundang-Undangan, dalam hal seharusnya PEMOHON selaku pelaksana pemerintahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap Permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum ataupun Perseorangan, sehingga Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dituntut untuk melaksanakan urusan pemerintahan dengan Pelayanan Yang Baik;

Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang:

yaitu Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan dalam hal ini TERMOHON seharusnya memenuhi Permohonan PEMOHON sesuai Permohonannya dengan mendaftarkan IUP Operasi Produksi milik PEMOHON yang telah diajukan PEMOHON sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan;

Asas Bertindak Cermat:

Yaitu asas yang menghendaki/mengharuskan agar Pejabat Tata Usaha Negara atau Pemerintah dalam hal ini TERMOHON mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Perseorangan atau Badan hukum yang mengajukan Permohonan termasuk Permohonan PEMOHON a quo;

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor: 45/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian, fakta dan dalil-dalil PEMOHON tersebut diatas dengan hormat PEMOHON memohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Palu C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Mewajibkan kepada TERMOHON (GUBERNUR SULAWESI TENGAH) untuk Menerbitkan SURAT KEPUTUSAN PENINGKATAN IUP EKSPLORASI CV. WARSITA KARYA menjadi IUP OPERASI PRODUKSI, sesuai Surat PEMOHON Nomor: 03/WK/PPIUP/X/2020, Tanggal 15 Oktober 2020;
3. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Termohon telah mengajukan Tanggapannya pada Persidangan tanggal 12 Januari 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi;

A. Kompetensi Absolut Pengadilan;

1. Bahwa adapun dalil Pemohon menyatakan yang menjadi objek sengketa adalah sikap diam terhadap Permohonan Pemohon atas surat Nomor: 03/SP-WK/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 Perihal Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi CV. Warsita Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Artinya Permohonan Pemohon diajukan setelah 4 (empat) tahun Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.019/DESDM/X/2009 berakhir masa berlakunya, maka Pemohon tidak memiliki legalitas untuk mengajukan Permohonan oleh karena Keputusan sebagaimana dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum (tidak memiliki sifat mengikat);
2. Bahwa setelah ditelaah terhadap Permohonan Pemohon terungkap dari semua Permohonan Pemohon melalui surat kepada Gubernur Sulawesi Tengah in casu Termohon dilakukan pada kurun waktu September sampai dengan Oktober tahun 2020 dan sebelumnya Pemohon tidak pernah mengajukan Permohonan;
3. Bahwa Permohonan Pemohon sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 43 ayat



(3) huruf a Permen ESDM Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, juncto Pasal 44 ayat

(3) Permen ESDM No 7 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara) yang menyebutkan :

“ Pasal 44 ayat (3) Permen ESDM NO. 7 tahun 2020”

“ Pemohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan kepada menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat :

“ Huruf (a)”

“ 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi mineral logam, IUP Eksplorasi mineral bukan logam jenis tertentu, IUP Eksplorasi batubara,, IUPK Eksplorasi mineral logam, atau IUPK Eksplorasi batubara atau;

Maka berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, Permohonan Pemohon terkait asas fiktif positif merupakan kekeliruan, oleh karena Permohonan diajukan setelah 4 (empat) tahun berakhirnya Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.019/DESDM/XI/2009 tanggal 24 November 2009. Seharusnya Pemohon melakukan upaya hukum dengan asas fiktif negatif (gugatan), oleh karenanya Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara a quo;

B. Terhadap Legal Standing Pemohon;

1. Bahwa Pemohon mendalilkan sebagaimana dalam Permohonannya yang pada intinya menyatakan telah memperoleh Keputusan Bupati Morowali Nomor; 540/SK.PW.35/DISTAMBEN/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan CV. Warsita Karya;
2. Bahwa selain Keputusan tersebut diatas Pemohon jga mendalilkan telah mendapatkan legalitas melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.019/DESDM/XI/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Warsita Karya tanggal 24 November 2009;

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor: 45/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Keputusan Bupati Morowali: 540.2/SK.019/DESDM/XI/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi CV. Warsita Karya tanggal 24 November 2009 yang apabila dihitung secara sistematis yaitu sejak diterbitkannya Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK,PW.35/DISTAMBEN/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008, maka Putusan Bupati Nomor: 540.2/SK.09/ DESDM/XI/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi CV. Warsita Karya tanggal 24 November 2009 telah berakhir sejak tahun 2016 dan Pemohon tidak memiliki legalitas untuk mengajukan Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;

4. Bahwa merujuk Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :

Ayat (1) huruf (a)

“ Keputusan berakhir apabila

a. Habis masa berlakunya

Ayat (2)

“ Dalam hal berakhirnya keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (a) Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas, sangatlah jelas tentang kedudukan hukum Pemohon yang sudah tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi;

5. Bahwa dihubungkan dengan Putusan Nomor 19/P/FP/2020/PTUN.PL Halaman 24 (dua puluh empat) tentang pertimbangan hukum yang pada intinya Majelis Hakim dengan tegas menyatakan: *“ Menimbang bahwa Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa :*

(1) Keputusan berakhir apabila

a. Habis masa berlakunya

b. Dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor: 45/P/FP/2020/PTUN.PL



c. *Dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan atau*

d. *Diatur dalam ketentuan perundang-undangan*

“ Menimbang bahwa Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa :

(3) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan dan Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan pencabutan;

Bahwa terhadap pernyataan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas sangatlah compatible dengan uraian yang telah disampaikan oleh Termohon pada poin 4 (empat), hal mana Pemohon memang telah mengajukan Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi CV. Warsita Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan surat Nomor: 03/SP-WK/X/2020 namun Pemohon tidak lagi memiliki legalitas untuk mengajukan Permohonan oleh karena masa berlakunya Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK.019/DESDM/XI/2009 tanggal 24 November 2009 telah habis masa berlakunya dan keputusan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum;

6. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon yang tidak memiliki legalitas untuk mengajukan Permohonan bersesuaian dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 tahun 2018 Pasal 43 ayat (3) huruf (a) tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan:

“ Ayat (3)”

“ Permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lama”

“Huruf (a)”

“ 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Eksplorasi mineral logam, IUP Eksplorasi mineral bukan logam



jenis tertentu IUP Eksplorasi batubara, IUPK Eksplorasi mineral logam atau IUPK Eksplorasi batubara; atau"

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, maka sangat beralasan hukum apabila Termohon memohon Kepada Majelis yang Memeriksa, Memutus serta Mengadili Perkara a quo untuk Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

C. Permohonan Pemohon Subjek in error(*error in persona*)

1. Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hal mana dalam Pasal 35 ayat (1) menyebutkan :

"Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat."

Maka berdasarkan Peraturan tersebut di atas sangatlah jelas bahwa kewenangan dalam bidang perizinan bukan lagi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi in casu Termohon akan tetapi menjadi domain Pemerintah Pusat;

2. Bahwa akan hal tersebut diatas yang telah diuraikan oleh Termohon dibuktikan dengan Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1482/30.01/DJB/2020 Perihal Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Sub. Sektor Mineral dan Batubara tertanggal 8 Desember 2020 poin 2 (dua) huruf (a) yang menyebutkan:

" Dengan berakhirnya batas waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya UU. No. 3 tahun 2020 yakni pada tanggal 10 Desember 2020 maka:

a. Seluruh kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara akan beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; dan

3. Bahwa berdasarkan uraian Termohon maka sangat beralasan hukum apabila Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara a quo untuk menolak Permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya menyatakan



Permohonan Pemohon tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) ;

D. Permohonan Pemohon Daluarsa;

1. Bahwa Pemohon sebagaimana dalam Permohonannya menyatakan telah mengajukan Permohonan melalui surat Nomor: 03/SP-WK/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020. Artinya Permohonan Pemohon dilakukan setelah \pm 4 (empat) tahun Keputusan Bupati Nomor: 540.2/SK.019/DESDM/XI/2009 tanggal 24 November 2009 berakhir pada tanggal 24 November tahun 2016, sehingga sangat Nampak Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu serta tidak memiliki kekuatan hukum (vide Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) dan sebagaimana esensi pengujian Keputusan pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang atas Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan itu sendiri apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kaidah-kaidah yang berlaku ;

F. Permohonan Pemohon Prematur;

1. Bahwa Pemohon mendalilkan telah menyurat kepada Gubernur Sulawesi Tengah in casu Termohon terhadap permohonan berupa Keputusan Tata Usaha Negara yaitu tentang Permohonan Peningkatan Dari Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi CV, Warsita Karya, namun Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan kepada Gubernur Sulawesi Tengah in casu Termohon terhadap Permohonan Pemohon. Maka berdasarkan uraian ini Termohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili perkara a quo untuk menolak Permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah keberatan Pemohon adalah sikap diam Termohon in casu Gubernur Sulawesi Tengah terhadap Surat Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Nomor: 03/SP-WK/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020
Tentang Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan IUP
Eksplorasi CV. Warsita Karya Menjadi Izin Usaha Pertambangan
IUP Operasi Produksi, maka apabila ditelaah terkait Permohonan
Pemohon adalah tentang Izin ;

2. Bahwa Izin adalah Keputusan suatu Badan yang dikeluarkan
secara resmi dan diberikan sebagai legalitas dalam melakukan
kegiatan usaha bagi badan hukum maupun orang perseorangan
maupun kelompok masyarakat sebagai perwujudan terhadap
permohonan, sebagaimana bunyi Pasal 1 angka (10) Undang-
Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
yang menyebutkan :

*"Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang
sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan"*

Maka berdasarkan ketentuan perundang-undangan, diperoleh bukti
hukum yang harus diuji dalam perkara a quo tidak hanya
Permohonan saja akan tetapi dalam perkara ini yang harus diuji
juga adalah Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang terkait dengan Izin
Pemohon apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang dalam hal ini Undang-Undang Nomor
30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

3. Bahwa oleh karena Izin adalah Keputusan Pejabat
Pemerintahan yang berwenang hal mana dalam perkara a quo
Permohonan Peningkatan Izin sebagaimana tertuang dalam
Permohonannya (vide Permohonan Pemohon poin 1 (satu)
halaman 1 (satu)), maka Keputusan Bupati Morowali Nomor:
540.2/SK.019/DESDM/XI/2020 tanggal 24 November 2009
haruslah ikut diuji secara Administrasi berdasarkan peraturan
perundang undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
yang menyebutkan:

*" Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan
sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan, Warga Masyarakat dan pihak-pihak lain yang*

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor: 45/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan”

8. Bahwa adapun yang menjadi dasar administrasi Permohonan Pemohon adalah keputusan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam hal ini Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.019/DESDM/XI/2009 tanggal 24 November 2009 yang telah habis masa berlakunya, maka Pemohon tidak lagi memiliki legalitas untuk mengajukan Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan IUP Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi CV. Warsita Karya sebagaimana Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

Ayat (1) huruf (a)

“ Keputusan berakhir apabila

b. Habis masa berlakunya

Ayat (2)

“ Dalam hal berakhirnya keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (a) Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum

4. Bahwa dalil sebagaimana Termohon uraikan diatas sangat compatible dengan Keputusan Majelis Hakim pada perkara Nomor 19/P/FP/2020/PTUN.PL hal mana Permohonan Pemohon tidak lagi memiliki legalitas untuk mengajukan Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan oleh karena Keputusan Bupati Morowali sebagaimana dimaksud telah habis masa berlakunya dan tidak memiliki kekuatan hukum;

5. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, tentang Cipta Lapangan Kerja yang mengubah Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan tidak berwenang mengadili permohonan fiktif positif ;

6. Bahwa Permohonan Pemohon dilakukan pada saat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.019/DESDM/XII/2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Wrasita Karya telah berakhir, dan Pemohon tidak lagi memiliki

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor: 45/P/FP/2020/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



legalitas untuk mengajukan Permohonan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan vide Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara;

7. Bahwa Permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah in casu Termohon diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hal mana dalam Bab IV angka 26 yang merubah Pasal 35 menyatakan tentang perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi in casu Termohon, akan tetapi sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sehingga menjadikan Termohon sebagai pihak dalam perkara a quo adalah hal yang keliru (gemis aanhoeda nigheid), maka Permohonan Pemohon merupakan subjek in error (error in persona);

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon maka sangat beralasan hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara a quo untuk menyatakan Menolak Permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) ;

PETITUM;

Bahwa berdasarkan uraian serta fakta hukum maupun dalil-dalil Termohon baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tersebut diatas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-36, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopi atau salinannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Surat Pemohon Nomor: 01/WK/PPTCV.WK/IX/2020 tanggal 17 September 2020 Perihal: Permohonan Penjelasan Terkait CV. Warsita Karya;
2. Bukti P-2 : Tanda Terima surat Nomor: 01/WK/PPTCV.WK/IX/2020 yang diterima tanggal 17 September 2020;
3. Bukti P-3 : Surat Pemohon Nomor: 02/WK/SKCV.WK/IX/2020 tanggal 28 September 2020 Perihal: Keberatan atas tidak diresponnya Permohonan Peningkatan dari IUP Eksplorasi ke IUP Produksi CV. Warsita Karya;
4. Bukti P-4 : Tanda Terima surat Nomor: 02/WK/SKCV.WK/IX/2020 yang diterima tanggal 28 September 2020;
5. Bukti P-5 : Surat Pemohon Nomor: 03/WK/PPIUP/X/2020 Tanggal 15 Oktober 2020 Perihal: Permohonan Peningkatan dari IUP Eksplorasi ke IUP Produksi CV. Warsita Karya;
6. Bukti P-6 : Tanda Terima surat Nomor: 03/WK/PPIUP/X/2020 yang diterima tanggal 16 Oktober 2020;
7. Bukti P-7 : Akta Perseroan Komanditer CV. Warsita Karya Nomor 10 Tanggal 22 Januari 2003;
8. Bukti P-8 : Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Warsita Karya Nomor 06, Tanggal 08 Desember 2020;
9. Bukti P-9 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW.035/ Distamben/VII/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah untuk Lokasi Kuasa Pertambangan CV. Warsita Karya tanggal 31 Juli 2008;
10. Bukti P-10 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.019/ DESDM/XI/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Warsita Karya tanggal 24 November 2009;
11. Bukti P-11 : Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016;
12. Bukti P-12 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali Utara,

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor: 45/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 503/SK.319/DPM-PTSPD/VII/2018 tentang Surat Izin Tempat Usaha tanggal 24 Juli 2018;

13. Bukti P-13 : Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer tanggal 24 Juli 2018;
14. Bukti P-14 : Bukti Pembayaran Wajib Pajak tanggal 10 April 2003;
15. Bukti P-15 : Izin Reklame Nomor: 503.1/523/IR-DPM-PTSPD/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018;
16. Bukti P-16 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 13/249/PK/DPM-PTSPD/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018;
17. Bukti P-17 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun *Billing* 2016;
18. Bukti P-18 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun *Billing* 2016;
19. Bukti P-19 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun *Billing* 2016;
20. Bukti P-20 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun *Billing* 2016 ;
21. Bukti P-21 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun *Billing* 2016;
22. Bukti P-22 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun *Billing* 2016;
23. Bukti P-23 : Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Nomor: 660.1/316.A/KLH/V/2010 tanggal 11 Mei 2010 Perihal: Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel CV. Warsita Karya di Desa Mondowe dan Koromatantu Kecamatan Petasia;
24. Bukti P-24 : Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) CV. Warsita Karya;
25. Bukti P-25 : Dokumen Rencana Kerja & Anggaran Biaya (RKAB-2012) CV. Warsita Karya;
26. Bukti P-26 : Dokumen Studi Kelayakan Penambangan Bijih Nikel Dengan Luas Wilayah Konsesi 190 Ha CV. Warsita Karya;
27. Bukti P-27 : Dokumen Laporan Akhir Eksplorasi Penambangan Bijih Nikel Dengan Luas Wilayah Konsesi 190 Ha CV. Warsita Karya;
28. Bukti P-28 : Dokumen Rencana Reklamasi CV. Warsita Karya;

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor: 45/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P-29 : Rencana Penutupan Tambang CV. Warsita Karya;
30. Bukti P-30 : Surat Pemohon Nomor: 13/WK/SPIP.WK/XII/2016, Tanggal 7 Desember 2016, Perihal: Permohonan Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP Produksi CV. Warsita Karya dan Tanda Terima;
31. Bukti P-31 : Surat Pemohon Nomor: 05/WK/SPIP.WK/VI/2017, Tanggal 8 Juni 2017, Perihal: Surat Permohonan Peningkatan dari IUP Eksplorasi ke IUP Produksi CV. Warsita Karya dan Tanda Terima;
32. Bukti P-32 : Surat Pemohon Nomor: 07/WK/SPIP.WK/V/2018, Tanggal 21 Mei 2018, Perihal Surat Permohonan Peningkatan dari IUP Eksplorasi ke IUP Produksi CV. Warsita Karya dan Tanda Terima;
33. Bukti P-33 : Surat Pemohon Nomor: 03/WK/SPIP.WK/III/2019 Tanggal 11 Maret 2019, Perihal Surat Permohonan Peningkatan dari IUP Eksplorasi ke IUP Produksi CV. Warsita Karya dan Tanda Terima;
34. Bukti P-34 : Laporan Keuangan CV. Warsita Karya untuk Tahun yang berakhir tanggal per 31 Desember 2019;
35. Bukti P-35 : Laporan Keuangan CV. Warsita Karya untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2020;
36. Bukti P-36 : Surat Kuasa tanggal 1 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW.035/ Distamben/VII/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah untuk Lokasi Kuasa Pertambangan CV. Warsita Karya tanggal 31 Juli 2008;
2. Bukti T-2 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.019/ DESDM /XI/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada CV. Warsita Karya tanggal 24 November 2009;

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor: 45/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016;
4. Bukti T-4 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1481/30.01/DJB/2020, tanggal 8 Desember 2020, perihal Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Bukti T-5 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 1482/30.01/DJB/2020, tanggal 8 Desember 2020, perihal Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Sub Sektor Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara ini pihak Pemohon dan pihak Termohon tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dan pihak Termohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk permohonan yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan dalam perkara *a quo* adalah **"Sikap Diam Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Termohon) atas Surat Nomor: 03/WK/PPIUP/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Peningkatan dari IUP Eksplorasi ke IUP Produksi CV. Warsita Karya"** yang selanjutnya disebut sebagai Objek Permohonan (*vide* bukti P-5);

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor: 45/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan tanggapannya secara tertulis pada persidangan yang berlangsung tanggal 12 Januari 2021, di mana surat tanggapan Termohon tersebut memuat eksepsi dan dalil Termohon pada bagian Pokok Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati surat Permohonan perkara *a quo* yang teregistrasi pada bagian kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 28 Desember 2020 dengan register perkara nomor 45/P/FP/2020/PTUN.PL, dan dihubungkan surat tanggapan Termohon tertanggal 11 Januari 2021, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pertentangan dalil yang dikemukakan para pihak dalam perkara *a quo* pada awalnya didasarkan atas sikap diam Termohon terhadap Surat Nomor: 03/WK/PPIUP/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Peningkatan dari IUP Eksplorasi ke IUP Produksi CV. Warsita Karya, yang mana surat sebagaimana dimaksud diterima oleh Termohon pada tanggal 16 Oktober 2020 (*vide* bukti P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa oleh karenanya sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi Termohon dan Pokok Permohonan *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menguji keabsahan dari Objek Permohonan dalam perkara *a quo* (*vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-5 tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa seseorang bernama ARFANDI yang dalam surat tersebut mengaku bertindak dalam kapasitas sebagai Direktur CV. WARSITA KARYA, telah menandatangani Surat Nomor: 03/WK/PPIUP/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Peningkatan dari IUP Eksplorasi ke IUP Produksi CV. Warsita Karya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, maka terdapat isu hukum yang patut diuji keabsahannya, yaitu: "Apakah pada tanggal 15 Oktober 2020, seseorang yang bernama ARFANDI telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Direktur untuk mewakili kepentingan CV. Warsita Karya pada saat mengajukan surat sebagaimana dimaksud dalam bukti P-5 kepada Termohon?

Menimbang, bahwa dalam menjawab isu hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan fakta hukum sebagaimana ditemukan dalam Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-10 dan bukti T-2, sebagai berikut:

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor: 45/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa CV. WARSITA KARYA didirikan berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV. WARSITA KARYA Nomor 10 (Sepuluh) tanggal 22 Januari 2003, yang dibuat di hadapan M.R. TUMONGGOR, S.H., Notaris di Kota Palu. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 5 dari akta tersebut diperoleh fakta bahwa seseorang yang bernama RANO WIJAYA TOLE merupakan pesero pengurus dengan jabatan sebagai Direktur, dan seseorang yang bernama RISWAN PUPENTE merupakan pesero komanditer yang hanya bertanggung jawab hingga dengan jumlah penyeterannya dalam modal perseroan;
2. Bahwa CV. WARSITA KARYA memperoleh persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi atas kegiatan penambangan komoditas nikel di Desa Mondowe dan Koromatantu berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.019/DESDM/XI/2009 tanggal 24 November 2009. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Keputusan IUP Eksplorasi tersebut diperoleh fakta bahwa nama RANO WIJAYA TOLE dan RISWAN PUPENTE sebagai nama pemegang saham dari CV. WARSITA KARYA;
3. Bahwa kemudian CV. WARSITA KARYA mengalami perubahan anggaran dasar dan perubahan struktur kepengurusan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. WARSITA KARYA Nomor: 06 (Enam) tanggal 8 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Sri Rezeki Amalia, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Maros. Lebih lanjut, mencermati ketentuan Pasal 5 dalam akta tersebut diperoleh fakta bahwa telah terjadi perubahan struktur kepengurusan dari perseroan komanditer dimana terhitung sejak tanggal 8 Desember 2020, kedudukan RANO WIJAYA TOLE sebagai Direktur digantikan oleh ARFANDI sebagai Direktur dari CV. WARSITA KARYA. Sedangkan, kedudukan dari RISWAN PUPENTE digantikan oleh SULTANAH HADIE, S.T., sebagai Pesero Komanditer yang hanya bertanggung jawab hingga dengan jumlah penyeterannya dalam modal perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana ditemukan dalam bukti P-8, maka seseorang yang bernama ARFANDI baru secara sah menggantikan kedudukan RANO WIJAYA TOLE sebagai Direktur dari CV. WARSITA KARYA terhitung sejak tanggal 8 Desember 2020. Lebih lanjut, jika fakta hukum tersebut dihubungkan dengan Objek Permohonan (*vide* bukti P-5), maka Majelis Hakim menilai bahwa tindakan seseorang bernama

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor: 45/P/FP/2020/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARFANDI yang menandatangani surat nomor: 03/WK/PPIUP/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 dengan mencantumkan jabatan sebagai Direktur CV. WARSITA KARYA adalah bertentangan secara hukum, karena pada tanggal 15 Oktober 2020, Direktur dari CV. WARSITA KARYA yang sah adalah RANO WIJAYA TOLE. Hal serupa juga ditemukan Majelis Hakim dalam bukti P-1 dan bukti P-3, dimana berdasarkan kedua surat yang masing-masing tertanggal 17 September 2020 dan 28 September 2020 tersebut, ditandatangani oleh ARFANDI yang mencantumkan jabatan sebagai Direktur CV. WARSITA KARYA, padahal secara hukum seseorang bernama ARFANDI baru menjabat sebagai Direktur dari CV. WARSITA KARYA pada tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P-36, tetapi terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tindakan pemberian kuasa yang diberikan oleh RANO WIJAYA sebagai pemberi kuasa kepada ARFANDI sebagai penerima kuasa adalah dalam kapasitas RANO WIJAYA sebagai Direktur CV. WARSITA KARYA dan ARFANDI sebagai Kepala Bagian Keuangan CV. WARSITA KARYA, terlebih dalam Surat Kuasa tertanggal 1 Agustus 2019 dimaksud terdapat klausul bahwa Surat Kuasa tersebut hanya berlaku selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2019 dan selama proses pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak memperoleh fakta bahwa terdapat perpanjangan waktu atas masa berlakunya surat kuasa dalam bentuk persetujuan tertulis dari kedua belah pihak, oleh karenanya terhadap bukti tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa seseorang yang bernama ARFANDI tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) pada saat mengajukan Surat Nomor: 03/WK/PPIUP/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Peningkatan dari IUP Eksplorasi ke IUP Produksi CV. Warsita Karya (Objek Permohonan *in litis*, *vide* bukti P-5) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ARFANDI telah dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) pada saat mengajukan Objek Permohonan dalam sengketa *a quo* kepada Termohon (*vide* Bukti P-5), maka terhadap seluruh eksepsi Termohon dan Pokok Permohonan *a quo*, termasuk juga mengenai aspek formalitas pengajuan Permohonan sengketa *a quo*, tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor: 45/P/FP/2020/PTUN.PL



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 329.000,- (Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada Hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 oleh Kami YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh SITTI NURCE SAPAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.

Ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SITTI NURCE SAPAN, S.H.

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor: 45/P/FP/2020/PTUN.PL



Perincian Biaya Perkara Nomor: 45/P/FP/2020/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya Surat Kuasa Pemohon	Rp. 10.000,-
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 9.000,-
JUMLAH	Rp. 329.000,-

(Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).